BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 117 /KPTS/III.06/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA TERA ULANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Kemetrologian menjadi urusan Pemerintah Daerah yang harus di tangani;

b. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, maka perlu di bentuk tim pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tenaga Ahli
   1. memberikan informasi dan pemahaman kepada pedagang yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam melakukan kegiatan usahanya yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
   2. pengelolaan standar ukuran, satuan ukuran;
   3. pengawasan alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP); dan
   4. kewajiban dan pengusaha untuk menera dan menera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

b. Petugas Pendata
   1. mempersiapkan lokasi sasaran tera dan tera ulang alat UTTP;
   2. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan agar tertib dan mencapai sasaran;
   3. melakukan pendataan pada alat UTTP;
   4. menyusun data dan membuat laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan.

c. Petugas Kebersihan
   Membersihkan ruangan yang akan dipakai untuk tera dan tera ulang timbangan dan perlengkapannya.

KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi Ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/117/KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA TERA ULANG TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	1 (SATU) ORANG UNSUR PENERA	TENAGA AHLI
2.	2 (DUA) ORANG KECAMATAN SUMBER JAYA	PETUGAS PENDATA
3.	2 (DUA) ORANG KECAMATAN KEBUN TEBU	PETUGAS PENDATA
4.	2 (DUA) ORANG UNSUR KECAMATAN SUMBER JAYA DAN KEBUN TEBU	PETUGAS KEBERSIHAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I / II	
3	ASSISTEN	
4	Kabag Perekonomian, UKM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	